

DAMPAK KEBIASAAN MARLOPO TERHADAP INTENSITAS BERIBADAH DI DESA PANOMPUAN JAE KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Rofiil Harahap^{1*}, Salamuddin²

^{1,2,3} Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

*Corresponding author: rofiil0103222021@uinsu.ac.id

Abstrak

Tradisi lokal sering kali berinteraksi secara dinamis dengan ritme kehidupan keagamaan masyarakat pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sosial dan budaya tradisi marlopo (kebiasaan berkumpul di warung kopi) sebagai ruang ketiga dalam kehidupan masyarakat Desa Panompuan Jae, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekaligus mengidentifikasi dampak ganda kebiasaan tersebut terhadap intensitas beribadah masyarakat serta upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan keduanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat pelaku *marlopo*, serta melalui observasi langsung dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diperiksa melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *marlopo* telah berkembang menjadi ruang ketiga yang tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga menjadi kebutuhan identitas sosial masyarakat. Intensitas *marlopo* yang tinggi terutama pada pagi dan sore hari berpotensi menyebabkan penundaan shalat wajib, namun warung kopi juga terbukti efektif sebagai sarana penyebaran informasi keagamaan dan penguatan solidaritas umat. Penyelarasan antara tradisi *marlopo* dan kewajiban beribadah dilakukan melalui keteladanan tokoh agama dan tokoh adat yang memanfaatkan nilai-nilai *Dalihan Na Tolu*. Kesimpulannya, *marlopo* dan ibadah dapat berjalan beriringan apabila terdapat figur pemimpin yang mampu menjadi teladan dan mengoptimalkan warung kopi sebagai sarana mobilisasi keagamaan.

Kata Kunci: *Marlopo*; Intensitas Beribadah; Masyarakat Angkola; Sosiologi Agama; Ruang Ketiga.

Abstract

Local traditions often interact dynamically with the rhythm of religious life in rural communities. This study aims to analyze the socio-cultural role of the *marlopo* tradition (the custom of gathering in coffee shops) as a "third space" in the lives of the people of Panompuan Jae Village, East Angkola District, South Tapanuli Regency. It also seeks to identify the dual impact of this habit on the community's religious observance and the efforts made to harmonize the two. The study employs a descriptive-qualitative approach utilizing fieldwork methods. Data were collected through in-depth interviews with customary leaders, religious figures, village officials, and community members who participate in *marlopo*, as well as through direct observation and documentation. Data analysis involved stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, validated through source triangulation. The results indicate that *marlopo* has evolved into a third space that serves not only economic functions but also fulfills a need for social identity within the community. While the high frequency of *marlopo* gatherings particularly in the mornings and afternoons carries the potential to delay obligatory prayers, coffee shops have also proven effective as venues for disseminating religious information and strengthening communal solidarity. Harmonization between the *marlopo* tradition and religious obligations is achieved through the exemplary conduct of religious and customary leaders who leverage the values of *Dalihan Na Tolu*. In conclusion, *marlopo* and religious observance can coexist effectively when there are leaders capable of setting an example and utilizing coffee shops as a means for religious mobilization.

Keywords: *Marlopo*; Religious Observance; Angkola Community; Sociology of Religion; Third Space.

PENDAHULUAN

Desa Panompuan Jae yang terletak di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan salah satu komunitas Mandailing yang masih mempertahankan tradisi sosial leluhurnya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data kependudukan wilayah ini, mayoritas penduduknya beragama Islam, namun tetap memegang kuat tradisi adat Angkola yang telah diwariskan secara turun-temurun (BPS Tapanuli Selatan, 2023). Salah satu tradisi yang paling menonjol dan masih hidup subur di tengah masyarakat adalah kebiasaan *marlopo*, yaitu aktivitas berkumpul di warung kopi (*lopo*) yang dilakukan secara rutin hampir setiap hari. Warung kopi bukan sekadar tempat jual beli, melainkan telah berkembang menjadi ruang sosial dan budaya yang sangat bermakna bagi masyarakat setempat. Fenomena ini mencerminkan betapa kuatnya peran lembaga sosial informal dalam membentuk pola kehidupan komunitas pedesaan yang masih erat dengan nilai-nilai kebersamaan. Kebiasaan *marlopo* memiliki dampak yang bersifat ganda terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Di satu sisi, *lopo* menjadi tempat interaksi yang memperkuat solidaritas sosial dan komunikasi antarwarga. Di sisi lain, lamanya waktu yang dihabiskan dalam kegiatan *marlopo* yang sering berlangsung berjam-jam, terutama pada pagi dan sore hari berpotensi mengurangi waktu dan perhatian seseorang untuk melaksanakan ibadah secara tepat waktu dan teratur. Keteraturan beribadah merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas keagamaan seseorang, yang secara langsung mencerminkan seberapa besar agama menjadi prioritas dalam hidupnya (Harahap & Nasution, 2024). Oleh karena itu, keberadaan *marlopo* sebagai kekuatan sosial yang kuat perlu dikaji dampaknya secara mendalam terhadap kualitas keberagamaan masyarakat Desa Panompuan Jae.

Persoalan mengenai penggunaan waktu dalam kegiatan sosial dan kewajiban mendahulukan ibadah sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. Al-Jumu'ah [62]: 9).

Ayat tersebut menegaskan bahwa aktivitas sosial maupun ekonomi tidak seharusnya menyebabkan seseorang mengabaikan panggilan ibadah. Meskipun konteks ayat secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan salat Jumat, kandungan nilainya dapat dipahami sebagai prinsip umum bahwa kewajiban kepada Allah Swt. harus memperoleh prioritas dibandingkan aktivitas duniawi. Dalam konteks kebiasaan *marlopo*, ayat ini menjadi landasan normatif untuk menilai apakah lamanya masyarakat berada di *lopo* berpengaruh terhadap ketepatan waktu, keteraturan, dan kesungguhan dalam melaksanakan ibadah.

Upaya menyelaraskan kebiasaan *marlopo* dengan kehidupan keagamaan masyarakat juga dapat dikaitkan dengan ajaran Islam mengenai pentingnya memilih lingkungan pergaulan. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan sikap, kebiasaan, dan perilaku keagamaan seseorang. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: Seseorang itu mengikuti agama atau kebiasaan sahabat dekatnya. Oleh karena itu, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dijadikannya sebagai sahabat dekat.”

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abī Dāwud* Nomor 4833 dan al-Tirmidzi dalam *Jāmi' al-Tirmidzi* Nomor 2378.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa lingkungan pergaulan dan hubungan pertemanan mempunyai pengaruh kuat terhadap keyakinan, kebiasaan, akhlak, dan perilaku seseorang. Penggunaan kata *khalīl* menunjukkan teman dekat yang memiliki hubungan intensif dan dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan sahabatnya. Seseorang dapat mengikuti kebiasaan baik atau buruk dari orang-orang yang sering berinteraksi dengannya. Oleh sebab itu, Rasulullah saw. mengingatkan umat Islam agar memperhatikan lingkungan pergaulan dan memilih teman yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan dunia dan agamanya.

Dalam konteks kebiasaan *marlopo* di Desa Panompuan Jae, hadis tersebut menunjukkan bahwa interaksi sosial yang berlangsung secara rutin di *lopo* dapat memengaruhi kehidupan keagamaan masyarakat. Masyarakat yang menghabiskan waktu berjam-jam bersama kelompok pergaulannya cenderung saling memengaruhi dalam penggunaan waktu, pola pembicaraan, kebiasaan sosial, serta keteraturan dalam melaksanakan ibadah. Apabila orang-orang yang berkumpul di *lopo* memiliki kesadaran keagamaan yang baik, mereka dapat saling mengingatkan untuk menghentikan percakapan ketika waktu salat tiba, menghadiri kegiatan masjid, serta membicarakan persoalan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebaliknya, apabila lingkungan pergaulan di *lopo* terbiasa mengabaikan waktu salat, melakukan pembicaraan yang tidak bermanfaat, atau menghabiskan waktu tanpa mempertimbangkan kewajiban agama, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi anggota kelompok lainnya. Pengaruh tersebut tidak selalu terjadi melalui perintah langsung, tetapi dapat terbentuk melalui proses pembiasaan, penyesuaian diri, dan penerimaan terhadap perilaku kelompok. Karena itu, intensitas interaksi dalam kegiatan *marlopo* perlu dianalisis sebagai salah satu faktor sosial yang dapat membentuk keteraturan maupun kelalaian masyarakat dalam beribadah.

Hadis tersebut juga menegaskan bahwa *lopo* pada dasarnya bukan ruang sosial yang harus dihilangkan, melainkan ruang pergaulan yang perlu diarahkan kepada kegiatan yang lebih positif. Tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa dapat memanfaatkan kekuatan hubungan sosial di *lopo* untuk menyampaikan nasihat, informasi kegiatan keagamaan, ajakan melaksanakan salat berjemaah, dan pesan-pesan sosial yang bermanfaat. Dengan demikian, nilai kebersamaan dalam tradisi *marlopo* dapat dipertahankan, sementara pengaruh negatifnya terhadap intensitas beribadah dapat dikurangi melalui penguatan lingkungan pergaulan yang religius.

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah menganalisis konstruksi sosial budaya *marlopo* sebagai ruang ketiga dalam kehidupan masyarakat Desa Panompuan Jae. Konsep ruang ketiga merujuk pada ruang sosial yang berada di luar rumah dan tempat kerja, yang berfungsi sebagai pusat kehidupan komunal informal. Melalui tujuan ini, peneliti berupaya mengungkap bagaimana *lopo* telah berkembang dari sekadar warung menjadi lembaga sosial yang mengatur pola interaksi, membangun identitas komunitas, dan meneguhkan nilai-nilai budaya Mandailing dalam kehidupan sehari-hari (Batubara, 2021). Pemahaman yang mendalam tentang konstruksi sosial *marlopo* menjadi landasan penting sebelum menganalisis dampaknya terhadap aspek keagamaan masyarakat.

Tujuan kedua penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak ganda kebiasaan *marlopo* terhadap intensitas beribadah masyarakat Desa Panompuan Jae, sekaligus mengkaji upaya penyesuaian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat. Peneliti tidak hanya ingin memetakan dampak negatif *marlopo* terhadap ketepatan waktu ibadah, tetapi juga mengeksplorasi sisi positif *lopo* sebagai ruang penyebaran informasi keagamaan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengungkap strategi yang diterapkan oleh tokoh agama dan tokoh

adat dalam memanfaatkan kearifan lokal, khususnya nilai-nilai *Dalihan Na Tolu*, untuk menjaga keseimbangan antara tradisi budaya dan kewajiban agama (Rangkuti & Siregar, 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi upaya pengembangan masyarakat yang menghargai tradisi lokal sekaligus menjaga komitmen keagamaan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara praktik budaya lokal dan keagamaan masyarakat Muslim. Penelitian Hidayah & Parhan (2022) mengkaji kebiasaan keagamaan dalam konteks budaya sosial masyarakat dan menemukan bahwa lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam membentuk keteraturan ibadah seseorang. Penelitian Siregar & Lubis (2023) menelaah bagaimana nilai-nilai adat Mandailing berinteraksi dengan ajaran Islam dan menyimpulkan bahwa adat berfungsi sebagai kerangka normatif yang memediasi praktik keagamaan masyarakat. Sementara itu, penelitian Rambe & Daulay (2022) mengkaji warung kopi sebagai ruang sosial di pedesaan Sumatera Utara dan menemukan bahwa warung kopi memiliki peran strategis dalam membentuk opini dan perilaku kolektif warga desa.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan fondasi yang penting, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi: belum ada kajian yang secara khusus menganalisis praktik *marlopo* sebagai ruang ketiga dengan sudut pandang sosiologi agama di Desa Panompuan Jae. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal: (1) penerapan konsep ruang ketiga untuk menganalisis *marlopo* dalam konteks masyarakat Mandailing, (2) pengintegrasian perspektif sosiologi agama dengan nilai lokal *Dalihan Na Tolu*, dan (3) pengungkapan fungsi ganda *lopo* sebagai penghambat sekaligus pendukung kehidupan keagamaan sebuah temuan yang belum pernah dijabarkan secara sistematis dalam kajian yang ada (Harahap, 2021).

Penelitian ini penting dilakukan karena tiga alasan. Pertama, dari sisi keilmuan, kajian mengenai hubungan antara praktik budaya informal dan intensitas beribadah masih sangat terbatas, terutama yang berfokus pada komunitas Mandailing di pedesaan Sumatera Utara. Kedua, dari sisi sosial, kebiasaan *marlopo* merupakan realitas sehari-hari masyarakat Desa Panompuan Jae, sehingga pemahaman ilmiah mengenai fungsi dan dampaknya relevan bagi pengembangan masyarakat berbasis kearifan lokal. Ketiga, dari sisi keagamaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis kepada tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa mengenai upaya mengoptimalkan *lopo* sebagai ruang pemberdayaan umat, sehingga tradisi budaya dan kewajiban agama tidak dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua permasalahan. Pertama, bagaimana konstruksi sosial budaya *marlopo* sebagai ruang ketiga dalam kehidupan masyarakat Desa Panompuan Jae, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan? Kedua, bagaimana dampak kebiasaan *marlopo* terhadap intensitas beribadah masyarakat serta upaya tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa dalam menyelaraskan tradisi tersebut dengan nilai-nilai keagamaan? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis konstruksi sosial budaya *marlopo* sebagai ruang ketiga yang membentuk pola interaksi, solidaritas, identitas, dan kehidupan komunal masyarakat Desa Panompuan Jae. Kedua, menganalisis dampak positif dan negatif kebiasaan *marlopo* terhadap intensitas beribadah masyarakat serta mengidentifikasi upaya penyelarasan yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa melalui pemanfaatan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal *Dalihan Na Tolu*. (Pulungan, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, konstruksi sosial, dan pengalaman masyarakat terkait praktik marlopo dan intensitas beribadah secara mendalam dan menyeluruh (Creswell & Creswell, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas fenomena sosial yang tidak dapat disederhanakan ke dalam angka-angka statistik. Cara berpikir yang digunakan adalah interpretivisme, yang beranggapan bahwa kenyataan sosial bersifat hasil konstruksi dan dipahami melalui sudut pandang pelakunya sendiri (Moleong, 2021).

Lokasi penelitian adalah Desa Panompuan Jae, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa praktik *marlopo* masih berlangsung secara aktif dan konsisten di desa ini, serta adanya dinamika yang menarik antara tradisi sosial dan praktik keagamaan masyarakat setempat. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian dan keterkaitan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2021). Informan penelitian meliputi tokoh adat (hatobangan), tokoh agama (alim ulama), aparat desa, serta masyarakat yang aktif melakukan kegiatan marlopo sehari-hari.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup tiga cara utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka tentang *marlopo* dan hubungannya dengan ibadah. Kedua, observasi langsung dilakukan dengan mengamati secara aktif kegiatan marlopo di beberapa warung kopi di Desa Panompuan Jae pada berbagai waktu, khususnya saat bertepatan dengan waktu shalat fardhu. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa catatan kegiatan keagamaan desa dan sumber referensi yang relevan. Analisis data dilakukan mengikuti model tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana, 2023). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check kepada informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Sosial Budaya Marlopo sebagai Ruang Ketiga di Desa Panompuan Jae Profil dan Karakteristik Warung Kopi (Lopo) di Panompuan Jae

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, terdapat delapan warung kopi (*lopo*) yang aktif beroperasi di Desa Panompuan Jae. Warung-warung ini tersebar di sepanjang jalan utama desa dan di beberapa titik strategis di sekitar pasar tradisional. Setiap *lopo* memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari warung sederhana yang hanya dapat menampung lima hingga sepuluh pengunjung, hingga warung yang lebih besar dengan kapasitas lebih dari dua puluh orang. Meskipun berbeda dalam ukuran fisik, semua *lopo* memiliki ciri yang sama: tersedia kopi panas, es, teh, dan makanan ringan sederhana seperti goreng-gorengan, serta dipenuhi oleh warga yang duduk bercengkerama dalam waktu yang cukup lama (Harahap & Nasution, 2024).

Pemilik warung umumnya adalah perempuan paruh baya yang dikenal dengan sebutan inang *lopo* atau ibu warung. Keberadaan inang *lopo* ini bukan sekadar sebagai penjual minuman, melainkan juga sebagai penjaga suasana yang memastikan para tamu merasa nyaman dan betah. Data observasi menunjukkan bahwa rata-rata pengunjung menghabiskan waktu antara 60 hingga 120 menit dalam satu kali kunjungan, dengan frekuensi kunjungan rata-rata dua kali sehari pagi dan sore (Batubara, 2021). Ini berarti setiap warga yang rutin *berlopo* dapat menghabiskan dua hingga empat jam waktunya setiap hari di warung kopi.

Dari sisi ekonomi, transaksi di *lopo* sangat terjangkau. Harga secangkir kopi berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000, sehingga tidak ada hambatan keuangan yang berarti bagi siapa pun untuk hadir. Keterjangkauan harga ini justru memperkuat karakter *lopo* sebagai ruang yang terbuka untuk semua kalangan tanpa memandang latar belakang ekonomi. Kondisi ini sesuai dengan ciri ruang ketiga yang bersifat perata status sosial, di mana perbedaan kekayaan dan jabatan tidak terlalu terlihat karena semua orang duduk bersama dalam satu ruang yang sama (Rangkuti & Siregar, 2023).

Pola dan Waktu Kegiatan Marlopo

Kegiatan *marlopo* di Desa Panompuan Jae mengikuti pola waktu yang sudah terbentuk sejak lama dan hampir tidak berubah dari generasi ke generasi. Berdasarkan pengamatan lapangan, terdapat dua sesi utama *marlopo* dalam sehari yang paling ramai dikunjungi warga. Sesi pertama berlangsung pada pagi hari antara pukul 06.00 hingga 08.30. Pada waktu ini, warga yang baru selesai bekerja di sawah, pedagang yang sedang bersiap membuka usaha, serta warga yang baru bangun tidur berkumpul di *lopo* untuk sarapan dan berbagi kabar. Sesi pagi ini bertepatan dengan waktu setelah shalat Subuh, yang idealnya menjadi waktu untuk berzikir atau beristirahat, namun pada kenyataannya justru terisi dengan kegiatan *marlopo* (Siregar & Lubis, 2023).

Sesi kedua berlangsung pada sore hari antara pukul 15.30 hingga 18.30. Ini adalah sesi yang paling panjang dan paling ramai. Warga yang sudah selesai bekerja siang hari berkumpul kembali di *lopo* untuk bersantai, bermain catur atau domino, dan berdiskusi tentang berbagai hal mulai dari pertanian, harga pasar, hingga isu-isu kemasyarakatan. Sesi sore ini secara langsung berbenturan dengan waktu shalat Ashar (sekitar pukul 15.30–16.30) dan mendekati waktu shalat Maghrib (sekitar pukul 18.00–18.30). Data lapangan menunjukkan bahwa pada sesi inilah penundaan ibadah paling sering terjadi, karena suasana *lopo* yang ramai dan diskusi yang sedang berlangsung membuat warga enggan untuk beranjak pergi (Rambe & Daulay, 2022).

Fungsi Sosial Marlopo: Lebih dari Sekadar Minum Kopi

Berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai informan, fungsi *marlopo* jauh melampaui sekadar konsumsi kopi. Paling tidak terdapat lima fungsi utama yang dapat diidentifikasi dari hasil penelitian ini. Fungsi pertama adalah sebagai tempat berbagi informasi. Di *lopo*, warga saling bertukar kabar tentang berbagai hal: perkembangan harga hasil pertanian, kabar pernikahan atau kematian, kebijakan pemerintah desa, hingga informasi kegiatan keagamaan. Informasi menyebar dengan sangat cepat melalui jaringan komunikasi mulut ke mulut di warung kopi, bahkan lebih cepat dari media sosial atau pengumuman resmi sekalipun (Pulungan, 2023). Hal ini menjadikan *lopo* sebagai pusat informasi yang paling efektif di desa.

Fungsi kedua adalah sebagai tempat menyelesaikan masalah secara informal. Banyak persoalan warga mulai dari sengketa lahan, masalah keluarga, hingga rencana kegiatan desa dibicarakan dan diselesaikan terlebih dahulu di *lopo* sebelum dibawa ke forum resmi. Tokoh tokoh yang dihormati seperti *hatobangan* (tetua adat) sering kali memberikan pandangan dan nasihat di tengah percakapan yang mengalir secara alami, sehingga masalah dapat terurai tanpa harus melalui prosedur formal yang kaku. Fungsi ketiga adalah sebagai sarana pembentukan identitas bersama. Dengan berkumpul secara rutin di *lopo*, warga menegaskan kembali identitas mereka sebagai bagian dari komunitas Mandailing Panompuan Jae. Warga yang jarang atau tidak pernah ke *lopo* dianggap kurang bergaul atau sedang bermasalah dengan tetangganya, yang menunjukkan betapa kuatnya tekanan sosial yang membuat *marlopo* menjadi sesuatu yang hampir wajib bagi laki-laki dewasa di desa ini (Hidayah & Parhan, 2022).

Fungsi keempat adalah sebagai ruang hiburan dan melepas lelah. Bagi sebagian besar warga yang bekerja keras di bidang pertanian, *lopo* adalah satu-satunya hiburan yang tersedia dan terjangkau. Permainan catur, domino, dan obrolan ringan menjadi cara *mereka* melepas lelah setelah seharian bekerja. Fungsi kelima yang penting namun sering diabaikan adalah fungsi keagamaan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa *lopo* juga berfungsi sebagai saluran penyebaran informasi keagamaan. Pengumuman jadwal pengajian, ceramah agama, peringatan hari besar Islam, atau rencana kegiatan masjid sering kali disampaikan pertama kali di *lopo* dan menyebar lebih cepat melalui jaringan komunikasi warung kopi daripada melalui pengeras suara masjid sekalipun (Situmorang & Nasution, 2022).

Marlopo dan Sistem Sosial Dalihan Na Tolu

Meskipun *lopo* tampak sebagai ruang yang setara bagi semua orang, pengamatan lebih cermat mengungkap adanya hierarki sosial yang tidak tertulis namun diikuti secara konsisten. Warga yang lebih tua, terutama para hatobangan (tetua adat), menempati posisi pusat baik secara fisik maupun dalam dinamika percakapan. Mereka biasanya duduk di tempat yang paling nyaman, dan pendapat mereka mendapat perhatian lebih dari warga lain. Sistem hierarki ini mencerminkan nilai-nilai inti masyarakat Mandailing yang tertuang dalam falsafah Dalihan Na Tolu, yaitu konsep tiga tungku yang mengatur hubungan sosial berdasarkan garis keturunan dan perkawinan (Siregar & Lubis, 2023).

Dalam sistem *Dalihan Na Tolu*, kelompok mora (pihak yang memberi) mendapat penghormatan tertinggi, diikuti kahanggi (saudara semarga), dan anak boru (pihak penerima) yang berperan lebih sebagai pelayan kepentingan bersama. Dinamika hierarki ini turut menentukan siapa yang boleh meninggalkan *lopo* lebih awal dan siapa yang harus tetap bertahan demi menjaga harmoni sosial. Inilah yang menjadikan *marlopo* bukan sekadar pilihan personal, melainkan sebuah kewajiban sosial yang mengikat. Seorang informan, Bapak RS (70 tahun), menegaskan bahwa perasaan tidak lengkap jika tidak hadir di *lopo* mencerminkan betapa dalamnya kebutuhan identitas sosial yang terpenuhi melalui praktik ini. *Marlopo*, dengan demikian, bukan hanya kebiasaan, tetapi telah menjadi cara hidup kolektif yang menetap dalam pikiran dan perilaku masyarakat Panompuan Jae (Harahap & Nasution, 2024).

B. Dampak Marlopo Terhadap Intensitas Beribadah Masyarakat Panompuan Jae

Dampak Negatif: Penundaan dan Pengabaian Waktu Ibadah

Temuan paling menonjol dari penelitian ini adalah adanya pola penundaan ibadah yang berkaitan erat dengan kebiasaan *marlopo*. Data observasi lapangan selama dua minggu pengamatan menunjukkan bahwa dari total pengamatan terhadap warga di warung kopi saat waktu shalat tiba, hanya sekitar 40% warga yang langsung berdiri dan menuju masjid ketika azan berkumandang. Sisanya, sekitar 60%, memilih untuk tetap duduk, melanjutkan percakapan, atau baru beranjak setelah beberapa menit kemudian bahkan ada yang tetap di *lopo* hingga waktu shalat berikutnya tiba. Kondisi ini secara langsung berpengaruh pada keteraturan pelaksanaan ibadah wajib, terutama shalat Subuh, Ashar, dan Maghrib yang waktunya berdekatan dengan sesi *marlopo* (Pohan & Matondang, 2023).

Penundaan ini tidak semata-mata karena warga tidak mengetahui kewajiban shalat. Wawancara mendalam mengungkap bahwa sebagian besar warga sangat sadar bahwa shalat adalah kewajiban yang tidak boleh ditunda. Namun, ada tekanan psikologis dan sosial yang kuat yang membuat mereka sulit untuk segera beranjak dari *lopo*. Tekanan itu bersumber dari rasa tidak enak hati (sungkan) untuk meninggalkan teman yang sedang berbicara, rasa tidak nyaman jika dianggap terlalu terburu-buru, atau sekadar keengganan memutus keseruan obrolan yang sedang berlangsung. Warga secara sadar mengetahui kewajiban shalat, namun

tekanan Bersama di ruang lopo mengurangi kemampuan mereka untuk bertindak sesuai keyakinan agamanya pada saat yang tepat (Daulay, 2024).

Bapak RS (70 tahun), seorang ulama setempat yang menjadi informan kunci, mengakui bahwa masalah ini sudah berlangsung lama dan menjadi keprihatinan bersama. Beliau menyatakan bahwa bukan ketidaktahuan yang menjadi masalah, melainkan kuatnya dorongan sosial untuk tetap berada di tengah kerumunan. Dampak negatif yang lebih jauh adalah berkurangnya kebiasaan shalat berjamaah di masjid. Berdasarkan informasi dari pengurus masjid desa, jumlah jamaah shalat Subuh dan Ashar cenderung lebih sedikit dibandingkan shalat Dzuhur dan Isya, yang berkorelasi langsung dengan jadwal *marlopo* yang memang paling ramai pada pagi dan sore hari (Mulyadi & Tanjung, 2024).

Dampak pada generasi muda juga menjadi perhatian tersendiri. Remaja dan pemuda yang ikut dalam kegiatan *marlopo* sejak usia dini cenderung menganggap pola penundaan ibadah sebagai hal yang biasa dan lumrah. Proses pembelajaran ini terjadi secara tidak langsung melalui pengamatan terhadap perilaku orang-orang yang lebih tua di lopo. Jika orang tua dan tetua desa terbiasa menunda shalat demi berlopo, maka generasi muda akan melihat hal tersebut sebagai norma yang dapat diterima, yang pada akhirnya memperpanjang budaya penundaan ibadah dari generasi ke generasi berikutnya (Nasution & Ahmad, 2022).

Dampak Positif: *Marlopo* sebagai Sarana Mobilisasi Keagamaan

Di balik dampak negatifnya, penelitian ini menemukan sisi positif yang sangat penting dari kebiasaan *marlopo* terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Lopo berfungsi sebagai jaringan komunikasi yang sangat efektif. Kecepatan penyebaran informasi melalui warung kopi melampaui hampir semua saluran komunikasi formal lainnya di desa ini. Temuan lapangan menunjukkan bahwa informasi tentang kegiatan keagamaan yang disampaikan di *lopo* pada pagi hari sudah diketahui oleh hampir seluruh warga desa pada sore hari yang sama (Hidayah & Parhan, 2022).

Potensi positif ini dimanfaatkan secara cerdas oleh tokoh-tokoh agama setempat. Seorang ustadz yang dikenal aktif di lopo mengakui bahwa ia sengaja hadir di warung kopi bukan hanya untuk bergaul, tetapi juga untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara informal. Dalam obrolan santai di *lopo*, ia sering menyisipkan cerita yang mengandung pelajaran agama, mengingatkan tentang jadwal pengajian mingguan, atau membahas topik-topik keislaman yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan informal ini dinilai jauh lebih efektif daripada ceramah formal di masjid karena tidak menimbulkan keengganan dari pendengar (Situmorang & Nasution, 2022).

Lebih jauh lagi, lopo juga berperan penting dalam memperkuat kebersamaan umat dalam kegiatan keagamaan bersama. Keputusan untuk bergotong royong memperbaiki masjid, pengumpulan sumbangan untuk keluarga yang tertimpa musibah, atau pembagian tugas dalam perayaan hari besar Islam sering kali dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu di *lopo* sebelum diformalkan. Dengan kata lain, *lopo* adalah ruang perundingan awal yang menentukan keberhasilan program-program keagamaan komunal. Temuan ini menunjukkan bahwa lopo dapat menjadi alat penguatan religiusitas jika diisi dengan konten yang tepat dan didukung oleh figur-figur yang memiliki komitmen keagamaan (Lubis, 2022).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keteraturan Ibadah di Tengah Budaya *Marlopo*

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menentukan apakah seseorang dapat mempertahankan keteraturan ibadahnya meskipun aktif dalam kegiatan *marlopo*. Faktor pertama adalah kuatnya komitmen keagamaan pribadi. Warga yang memiliki pemahaman agama yang mendalam dan komitmen yang kuat terhadap kewajiban shalat cenderung lebih mampu meninggalkan lopo tepat waktu untuk menunaikan ibadah. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial karena memiliki keyakinan yang cukup

kuat untuk mengutamakan kewajiban agama di atas kenyamanan sosial sementara (Pulungan, 2023).

Faktor kedua adalah pengaruh figur teladan. Kehadiran tokoh agama atau tetua yang secara konsisten menunjukkan contoh nyata selalu berdiri dan menuju masjid saat azan berkumandang terbukti memberikan pengaruh besar terhadap perilaku warga lain di *lopo*. Figur teladan ini menciptakan kesempatan dan dorongan sosial bagi warga lain untuk juga meninggalkan *lopo* tanpa merasa tidak sopan. Faktor ketiga adalah usia dan tahap kehidupan.

Warga yang sudah berusia lebih tua, terutama mereka yang telah menunaikan ibadah haji atau aktif dalam kegiatan keagamaan desa, cenderung lebih disiplin dalam menjaga waktu ibadah. Sebaliknya, warga yang lebih muda cenderung lebih mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok untuk tetap berada di *lopo* (Mulyadi & Tanjung, 2024).

Faktor keempat adalah suasana dan topik diskusi yang sedang berlangsung. Jika diskusi yang terjadi menyangkut hal yang dianggap penting dan mendesak seperti musyawarah tentang masalah desa atau perundingan keluarga tekanan untuk tetap hadir jauh lebih besar. Sebaliknya, jika obrolan hanya bersifat ringan dan santai, warga merasa lebih bebas untuk permissi dan pergi ke masjid. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting dalam merancang strategi penyelarasan antara tradisi *marlopo* dan kewajiban beribadah yang tepat sasaran dan efektif (Rambe & Daulay, 2022).

C. Upaya Penyelarasan Tradisi *Marlopo* Dan Kewajiban Beribadah

Strategi Keteladanan Tokoh Agama dan Adat

Temuan penelitian yang paling menggembirakan adalah adanya upaya penyelarasan yang dilakukan secara organik oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Upaya ini tidak dilakukan dengan cara melarang atau mengkritik kebiasaan *marlopo*, melainkan melalui pendekatan budaya yang lebih halus namun terbukti efektif. Strategi utama yang digunakan adalah keteladanan langsung. Ustadz RS, yang dikenal sebagai tokoh agama paling berpengaruh di desa, secara konsisten hadir di *lopo* setiap pagi dan sore. Namun, begitu azan berkumandang, beliau selalu menjadi orang pertama yang bangkit dan mengajak warga di sekitarnya: “Ayo, waktunya shalat.” Tindakan sederhana ini sangat efektif karena memanfaatkan nilai terpenting dalam masyarakat Mandailing, yaitu penghormatan kepada orang yang lebih tua dan lebih berilmu (Tanjung & Pohan, 2024).

Hatobangon desa, Bapak MS (65 tahun), juga menerapkan strategi serupa dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Sebagai tetua adat yang memiliki wibawa moral tertinggi di desa, beliau memosisikan diri sebagai jembatan antara tradisi *marlopo* dan kewajiban agama. Dalam percakapan di *lopo*, ia sering mengingatkan warga dengan bahasa yang lembut namun jelas: “*Marlopo* itu baik, itu adat kita. Tapi ibadah itu kewajiban kita kepada Allah. Keduanya bisa berjalan bersama kalau kita pandai mengatur waktu.” Pernyataan seperti ini, yang disampaikan oleh figur yang sangat dihormati, terbukti lebih efektif daripada larangan resmi atau ceramah formal di masjid sekalipun (Situmorang & Nasution, 2022).

Pemanfaatan Nilai-Nilai *Dalihan Na Tolu* sebagai Landasan Penyelarasan

Keberhasilan strategi penyelarasan ini tidak terlepas dari pemanfaatan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam sistem adat *Dalihan Na Tolu*. Dalam sistem adat Mandailing, terdapat kewajiban moral untuk menghormati dan mengikuti figur yang lebih tua dan lebih dihormati. Ketika tokoh agama yang sekaligus merupakan figur yang dihormati dalam sistem adat mengajak warga untuk shalat, ajakan itu bukan hanya bernilai keagamaan, tetapi juga bernilai adat. Mengabaikan ajakan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran tata krama adat yang bisa merusak nama baik seseorang di mata komunitas (Harahap & Nasution, 2024).

Di samping itu, nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi inti dari *Dalihan Na Tolu* turut mendukung terciptanya kebiasaan shalat berjamaah. Jika pergi ke masjid bersamasama dipandang sebagai kegiatan komunal bukan sekadar kewajiban individual maka pergi shalat berjamaah dapat dirasakan sebagai kelanjutan alami dari kebersamaan di lopo, bukan sebagai pemutusan kebersamaan tersebut. Cara pandang seperti ini adalah kunci dari keberhasilan penyelarasan yang terjadi di Panompuan Jae. Para tokoh berhasil membingkai ulang shalat berjamaah sebagai bagian dari solidaritas komunal, sehingga meninggalkan lopo untuk shalat tidak lagi dipandang sebagai tindakan yang memutus ikatan sosial, melainkan sebagai bentuk kebersamaan yang lebih tinggi nilainya (Siregar & Lubis, 2023).

Model Penyelarasan Berbasis Kearifan Lokal dan Implikasi Praktisnya

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dirumuskan sebuah model penyelarasan yang dapat dijadikan rujukan bagi desa-desa lain dengan dinamika serupa. Model ini terdiri dari tiga komponen utama. Komponen pertama adalah pengenalan dan pemberdayaan tokoh kunci. Tidak semua orang dapat menjadi agen penyelarasan yang efektif. Hanya tokoh yang memiliki kepercayaan sosial yang tinggi baik dari sisi keagamaan maupun adat yang dapat mempengaruhi perilaku kolektif di ruang seperti lopo. Oleh karena itu, langkah pertama adalah mengenali dan memberdayakan tokoh-tokoh tersebut sebagai penggerak perubahan perilaku (Hidayah & Parhan, 2022).

Komponen kedua adalah pemanfaatan kearifan lokal sebagai jembatan. Setiap komunitas memiliki nilai-nilai dan norma-norma internal yang dapat dijadikan landasan untuk mengintegrasikan tradisi budaya dengan kewajiban agama. Di Panompuan Jae, nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam proses ini. Pendekatan dari luar yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal cenderung menimbulkan penolakan. Komponen ketiga adalah transformasi *lopo* menjadi ruang yang ramah ibadah. Beberapa pemilik *lopo* di Panompuan Jae sudah mulai menyediakan tempat wudu atau mematikan musik saat azan berkumandang sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu ibadah. Langkah-langkah ini memiliki dampak simbolis yang besar: mengirimkan pesan bahwa *lopo* dan ibadah tidak harus bersaing (Nasution & Ahmad, 2022).

Temuan penelitian ini mempertegas bahwa dalam konteks masyarakat Mandailing di Panompuan Jae, tradisi budaya dan kewajiban agama bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan berdampingan dan bahkan saling memperkuat apabila ditopang oleh kepemimpinan yang memiliki pemahaman mendalam tentang keduanya. Penelitian ini juga memberikan sumbangan penting bagi teori hubungan budaya dan agama, dengan menunjukkan bahwa *lopo* sebagai ruang sosial informal dapat menjadi jembatan antara identitas budaya dan komitmen keagamaan, bukan sebagai jurang pemisah di antara keduanya. Rekonsiliasi ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan membutuhkan peran aktif dari individu-individu kunci yang memiliki modal sosial, moral, dan budaya yang cukup untuk menjembatani kedua dunia tersebut (Tanjung & Pohan, 2024).

SIMPULAN

Pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa *marlopo* di Desa Panompuan Jae bukan sekadar kebiasaan minum kopi atau aktivitas ekonomi di warung, melainkan telah menjadi ruang sosial informal yang menopang kehidupan komunal masyarakat. *Lopo* berfungsi sebagai tempat pertukaran informasi, pembentukan opini, pemeliharaan hubungan kekerabatan, penguatan identitas budaya, serta penyelesaian persoalan sehari-hari. Kedudukan tersebut diperkuat oleh nilai *Dalihan Na Tolu* yang mengatur penghormatan, kedekatan, dan tanggung jawab antaranggotanya. Oleh karena itu, keberlangsungan *marlopo* tidak semata-mata disebabkan oleh kebiasaan individual, tetapi berakar pada kebutuhan sosial dan struktur budaya masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap upaya perubahan

terhadap praktik marlopo perlu terlebih dahulu memahami fungsi sosialnya agar tidak menimbulkan penolakan atau melemahkan solidaritas warga.

Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh marlopo terhadap intensitas beribadah bergantung pada pola interaksi, penggunaan waktu, dan kesadaran keagamaan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kebiasaan berkumpul dalam waktu yang lama dapat mendorong penundaan salat dan mengurangi keteraturan beribadah, terutama ketika tidak terdapat kebiasaan saling mengingatkan saat waktu salat tiba. Namun, lopo juga berpotensi menjadi media penyampaian informasi keagamaan, ajakan salat berjemaah, musyawarah kegiatan masjid, dan penguatan kepedulian sosial. Karena itu, pendekatan penyelarasan yang relevan bukanlah pelarangan atau konfrontasi terhadap tradisi marlopo, melainkan pengalihan fungsi dan pembentukan kebiasaan baru melalui keteladanan tokoh agama, tokoh adat, pemilik *lopo*, dan pemerintah desa. Strategi yang memanfaatkan penghormatan kepada tokoh yang dituakan serta nilai saling mengingatkan dipandang lebih sesuai dengan karakter masyarakat Panompuan Jae dalam membangun keseimbangan antara pelestarian budaya dan pelaksanaan kewajiban agama. Penelitian ini memberi implikasi teoretis bahwa ruang sosial informal tidak selalu bersifat kontradiktif dengan nilai agama jika diintegrasikan melalui modal sosial lokal. Pemerintah desa dan tokoh agama direkomendasikan untuk menyusun agenda keagamaan berbasis komunal di lopo secara berkala.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan. (2023). Kecamatan Angkola Timur dalam Angka 2023. Tapanuli Selatan: BPS.
- Batubara, M. I. (2021). Dinamika Interaksi Sosial Masyarakat Mandailing di Era Modern. *Jurnal Miqot*, 45(1), 88–107.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Daulay, H. (2024). Solidaritas Sosial dan Aktivitas Keagamaan: Perspektif Sosiologi Agama. *Jurnal At-Tazakki*, 8(1), 15–33.
- Harahap, M. S. (2021). Kearifan Lokal Mandailing dalam Menjaga Harmonisasi Adat dan Agama. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas*, 16(2), 199–218.
- Harahap, R., & Nasution, M. A. (2024). Tradisi Marlopo dan Identitas Sosial Masyarakat Mandailing. *Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 12(1), 45–67.
- Hidayah, I. N., & Parhan, M. (2022). Habitiasi Keagamaan dan Budaya Sosial. *Jurnal Sosiologi Agama*, 16(2), 145–163.
- Lubis, A. Y. (2022). Perubahan Sosial dan Komunitas Modern: Perspektif Budaya Lokal. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2023). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, R., & Tanjung, S. (2024). Tradisi Sosial dan Intensitas Ibadah: Kajian pada Komunitas Muslim Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 77–91.
- Nasution, Z., & Ahmad, K. (2022). Pengaruh Tradisi Kolektif terhadap Ketaatan Beribadah pada Komunitas Muslim Pedesaan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 145–162.
- Pohan, E. R., & Matondang, H. (2023). Habitiasi Sosial dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Keagamaan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 22–38.
- Pulungan, A. R. (2023). Religiusitas dan Partisipasi Ibadah Masyarakat Muslim Pedesaan Indonesia. Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 22(1), 33–55.

- Rambe, S., & Daulay, N. (2022). Warung Kopi sebagai Ruang Sosial Masyarakat Pedesaan Sumatera Utara. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(3), 115–130.
- Rangkuti, A. N., & Siregar, F. (2023). Ruang Ketiga dan Konstruksi Identitas Sosial Masyarakat Kopi Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), 201–225.
- Siregar, H. B., & Lubis, Z. (2023). Adat Dalihan Na Tolu dalam Kehidupan Modern Masyarakat Angkola. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 9(2), 88–103.
- Situmorang, A. F., & Nasution, K. (2022). Peran Tokoh Agama dalam Mobilisasi Keagamaan Komunitas Pedesaan. *Jurnal Komunitas*, 14(1), 45–62.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi 2). *Bandung: Alfabeta*.
- Tanjung, M., & Pohan, R. (2024). Strategi Penguatan Religiusitas melalui Kearifan Lokal di Komunitas Adat Sumatera. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 9(1), 57–74.